



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Medan – 20236

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 400/14698/PPMP/2016

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

1. Surat permohonan YAYASAN PERGURUAN RAHMAT ISLAMIYAH No. 117/05.1/SMK-YRI/III/2016 Tanggal 17 Maret 2016 Izin Buka Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor dan
2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN PERGURUAN RAHMAT ISLAMIYAH

MEMBANGG/  
MENGINGAT

1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/1/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Fungsik dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
Pertama

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMK SWASTA RAHMAT ISLAMIYAH
2. Alamat Sekolah : Jl. Gaperta Ujung/Bakti No. 25 Medan
3. Kelurahan : Tanjung Gusta
4. Kecamatan : Medan Helvetia
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN RAHMAT ISLAMIYAH
8. Akte Yayasan : Nomor 46, tanggal 15 September 2007 oleh UDY HAPRIMAN SIAHAAN, SH
9. Bidang Keahlian : 1. Bisnis Manajemen, 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Teknologi dan Rekayasa.  
Paket Keahlian : 1. Administrasi, 2. Keuangan, 3. Teknik Komputer dan Informatika, 4. Teknik Otomotif.  
Paket Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran, 2. Akuntansi, 3. Teknik Kendaraan Ringan, 4. Teknik Sepeda Motor, 5. Teknik Komputer dan Jaringan, 6. Multimedia.

Kedua

1. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Menjalankan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
  3. Menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh diizinkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 dan 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

1. Apabila terdapat ketidaklengkapan data surat penitapan ini akan disrikan perbaikan sebagaimana mestinya

